



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2230 /UN26.15/PP/2024

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU KERJA PRAKTEK (KP)  
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu dalam proses penyusunan laporan hasil Kerja Praktek pada mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung serta dapat dilaksanakan sesuai standar dan mendapat hasil yang baik perlu adanya Penjamin Mutu Kerja Praktek (KP) bagi mahasiswa;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Tim;
- c. bahwa untuk itu perlu Penetapan Tim Penjamin Mutu Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU KERJA PRAKTEK (KP) JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Penjamin Mutu Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
: 2. Dr. Vera A. Noorhidana, S.T., M.T.  
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

P. Jawab : 1. Suyadi, S.T., M.T.  
: 2. Dr. Yuda Romdania, S.T., M.T.  
Ketua : Prof. Dr. C. Niken DWSBU, M.T.  
Sekretaris : Ir. Ahmad Zakaria, M.T., Ph.D.  
Anggota : 1. Ir. Masdar Helmi, S.T., DEA., Ph.D.  
: 2. Ir. Laksmi Irianti, M.T.  
: 3. Ir. Dwi Herianto, M.T.  
: 4. Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.  
: 5. Bayzoni, S.T., M.T.  
: 6. Hasti Riakara Husni, S.T., M.T.  
: 7. Sasana Putra, S.T., M.T.


KEDUA : Tim Penjamin Mutu Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Unila;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 10 Desember 2024  
DEKAN,



  
HELMY FITRIAWAN →

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

